

Nomor : 2/PM.00.01/K.BB/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi PDPB

Pangkalpinang, 20 Juni 2025

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bersama dengan ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk :

1. Melakukan upaya pencegahan dengan cara:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dengan cara:
 - 1) inventarisasi data Pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir sebagai bahan melakukan pengawasan PDPB;
 - 2) penyusunan peta pemetaan Kelurahan/Desa yang rawan pada dimensi hak pilih; wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih;
 - 3) koordinasi dengan dinas atau instansi terkait ditingkat kabupaten/kota antara lain:

- a) KPU Kabupaten/Kota;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota mengenai:
 - ↳ data penduduk yang melakukan perekaman KTP-Elektronik sejak pasca Pemilihan terakhir; data penduduk meninggal dunia; data penduduk beralih status dari penduduk sipil menjadi TNI/Polri dan sebaliknya; data penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah; dan/atau data penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili.
 - c) Pengadilan Negeri; dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
 - d) Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai warga binaan yang dicabut hak politiknya pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
 - e) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dilakukan untuk mendapatkan informasi prajurit TNI/anggota Polri yang telah pensiun pada Pemilu berikutnya atau Pemilih yang telah menjadi prajurit TNI/anggota Polri pasca penetapan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir;
 - f) Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain untuk mendapatkan informasi mengenai Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat pada Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir; dan/atau
 - g) Instansi terkait lainnya.
- 4) Membuka posko pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online;
 - 5) Melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak yang terkait dalam Pengawasan PDPB;
 - 6) Menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang undangan; dan/atau
 - 7) Publikasi hasil kerja pengawasan PDPB.
2. Melakukan pengawasan langsung dengan cara:
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung dengan memastikan:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c) lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g) pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h) rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i) instansi terkait lainnya.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 - 4) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau

- c) Instansi terkait lainnya.
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 - 6) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c) instansi terkait lainnya.
 - 8) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
 - a) laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b) media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c) aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
 - 9) KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Melakukan uji petik dengan cara:
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan uji petik dengan cara:
 - 1) mendapatkan bahan uji petik dapat bersumber dari:
 - a) Data Pemilih yang bersumber dari hasil pengawasan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 - b) Data Pemilih yang bersumber dari KPU dan jajarannya atau bersumber dari lembaga/instansi lain yang berwenang;
 - c) Data Pemilih berkelanjutan hasil pemutakhiran yang sudah ditetapkan oleh KPU dan jajarannya; dan/atau
 - d) Laporan/pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan:
 - a) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - c) Tentara Nasional Indonesia;
 - d) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain;
 - f) panti sosial; dan/atau
 - g) instansi terkait lainnya;
 - 3) Melakukan langkah kegiatan uji petik sebagai berikut:
 - a) menentukan sampel data yang akan divalidasi atau dilakukan pengujian;
 - b) sample data dapat berupa varian atau kombinasi data yang merupakan: γ_x data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; data Pemilih baru, dan/atau data Pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai hasil PDPB;
 - c) menguji validitas data dengan melakukan: verifikasi faktual; dan/atau γ_x penyandingan dokumen;
 - d) menyusun laporan hasil uji petik;
 - e) dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian data berdasarkan uji petik, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan; dan
 - 4) menyampaikan laporan hasil uji petik kepada Bawaslu Provinsi.
4. Memperkuat pengawasan partisipatif; dan
5. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dengan cara:
- 1) Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- 2) Dalam hal hasil terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:
 - a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
 - b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
 - c. Saran perbaikan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bawaslu Kabupaten/Kota mencatat dugaan pelanggaran sebagai temuan;
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun laporan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara berkala yakni setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi;
- 4) Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang. Bahwa dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten/Kota menggunakan alat kerja pengawasan sebagaimana terdapat dalam link <https://bit.ly/AlkerPPDPB>.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.